



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 199/KPTS/I/2022

TENTANG

PELAKSANA HARIAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan terjadinya kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu, dikarenakan Drs. H. Kuryana Aziz dan Drs. H. Johan Anuar, S.H., M.M telah meninggal dunia, maka untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu dipandang perlu menunjuk Pelaksana Harian (Plh) Bupati Ogan Komering Ulu sambil menunggu pengangkatan Penjabat (Pj) Bupati Ogan Komering Ulu;
- b. bahwa penunjukan Pelaksana Harian (Plh) Bupati Ogan Komering Ulu dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo PP Nomor 15 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 jo PP Nomor 78 Tahun 2012;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo PP Nomor 17 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Terhitung mulai tanggal ditetapkan menunjuk Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- Nama : **H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd**
- NIP : 19770502 199602 1 001
- Tanggal lahir : 2 Mei 1977
- Pangkat, gol. Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)
- Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan
- KEDUA : Melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Ogan Komering Ulu dengan penuh tanggung jawab dan berakhir hingga dilantiknya Penjabat (Pj) Bupati Ogan Komering Ulu atau ada keputusan lebih lanjut.
- KETIGA : Selama melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Ogan Komering Ulu, untuk sementara dinonaktifkan dari jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Memberhentikan dengan hormat Drs. H. Edward Candra, M.H yang telah ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Ogan Komering Ulu berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 177/KPTS/I/2021 disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Pelaksana Harian (Plh) Bupati Ogan Komering Ulu.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sehari-hari dapat menggunakan tanda jabatan Bupati.
- KEENAM : Hal-hal yang prinsip wajib dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Gubernur Sumatera Selatan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Maret 2022

 **GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**


H. HERMAN DERU

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja.